

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG GABAH DENGAN TAMBAHAN SEDEKAH DI
MASJID BAITUS SYARFAN DESA PURWOREJO KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh:

Yunita Astuti

NIM. C72214109



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Astuti
NIM : C72214109
Fakultas/Jurusan/prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang
Piutang Gajah dengan Tambahan Sedekah di
Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2018



Yunita Astuti

NIM. C72214109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Yunita Astuti NIM C72214109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag.

NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Astuti, NIM: C72214109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junacdy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Drs. H. M. Faishol Mumif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV



Zakiyatul Ulva, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUNITA ASTUTI
NIM : C72214109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : astutiyunita7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG GABAH
DENGAN TAMBAHAN SEDEKAH DI MASJID BAITUS SYARFAN DESA
PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2018

Penulis

(Yunita Astuti)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang gabah dengan sistem tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu kreditur atau takmir masjid (*muqrid*/pemberi utang) dan debitur atau *muqtarid* (penerima utang), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang sistem tambahan sedekah dalam praktik hutang piutang gabah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terjadi ketika seorang debitur atau *muqtarid* (penerima utang) datang kepada kreditur atau takmir masjid (*muqrid*/pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Dalam hal ini, kedua belah pihak saling mengetahui bahwa setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada debitur akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo sebagai sedekah sesuai kesepakatan umum yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun; kedua, praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antarādin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasī'ah* yang diharamkan Islam, sesuai dengan kaidah “*Kullu qarḍin jarra manfaʿatan fahuwa ar ribā*” (Setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi masyarakat Dusun Godongan Kidul, khususnya pihak yang melakukan transaksi hutang piutang gabah, hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan dalam Islam; kedua, bagi takmir Masjid Baitus Syarfan, hendaknya dapat mencari pemasukan kas masjid dari kegiatan muamalah lain yang halal, seperti mendirikan sebuah usaha, misalnya membangun minimarket yang labanya bisa dimasukkan dalam pendapatan kas masjid.

c.	Macam-macam Bunga yang dapat diberikan kepada Nasabahnya	47
BAB III	PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG GABAH DENGAN TAMBAHAN SEDEKAH DI MASJID BAITUS SYARFAN DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN	49
A.	Gambaran Umum Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	49
B.	Profil Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	50
1.	Asal Mula Sejarah Masjid Baitus Syarfan	50
2.	Struktur Organisasi Masjid Baitus Syarfan	52
3.	Kekayaan Masjid	52
C.	Peminjaman Kekayaan Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	53
1.	Asal Mula Hutang-piutang Kekayaan Masjid	53
2.	Pengguna Jasa Pinjaman Masjid	56
3.	Tata Cara Hutang-Piutang Gabah	56
4.	Prosedur Pengembalian Hutang Gabah	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG GABAH DENGAN TAMBAHAN SEDEKAH DI MASJID BAITUS SYARFAN DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN	61
A.	Analisis terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	61

A. Latar Belakang Masalah

Karena pada dasarnya agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, terkecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya terhadap sesama makhluk.¹ Seperti dalam firman Allah dalam surat *an-Nisa*’ ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

1

Dari perilaku yang terjadi di masyarakat, maka akan timbul suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini agama Islam memberikan aturan-aturan untuk amal yang sifatnya mudah guna memberikan kesempatan untuk kemajuan manusia di kemudian hari.

Dalam bermuamalah, hendaknya manusia harus saling berbuat baik, Islam anjurkan umatnya untuk hidup saling tolong-menolong serta saling bantu bantu dalam kebaikan. Seperti pada firman Allah Surat *al-Maidah* ayat 2:

اَلْعِقَابِ

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 141.

Salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan muamalah adalah hutang-piutang atau dalam istilah arabnya adalah *qard* yang berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).⁵

Qard pada awalnya berasaskan asas saling tolong-menolong dan tidak sifat untuk komersial didalamnya, hal ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Secara umum arti *qard* sendiri itu serupa dengan jual beli, karena *qard* adalah suatu bentuk pengalihan hak milik harta atas harta.

Perihal tentang hutang-piutang ini telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat, maupun bentuk dari hutang-piutang yang diperbolehkan. Dalam Islam adanya akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 273-274.

Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara', selain itu, *qard* pun dipandang sah setelah adanya *ijāb* dan *qabūl*, seperti jual beli dan hibah.⁷

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 153.

ada saat pengembalian b
tilahkan dengan sedekal
ang. Praktik penambahan
akan ketika musim pac

lik masjid yang ada se
di masyarakat untuk di
sudah habis, yaitu saat r
bolehkan meminjam ga
t lingkungan Masjid E
Garbini ketika musim ta
ketika musim panen tiba

mengembalikan gabah sebesar 25 Kg dan harus ditambah dengan sedekah sebesar 5 Kg sehingga total keseluruhan gabah yang harus dikembalikan menjadi 30 Kg.

Praktik hutang-piutang gabah milik Masjid Baitus Syarfan dengan mekanisme penambahan pada saat pengembalian di akhir yang diistilahkan dengan sedekah oleh masyarakat setempat ini bisa diartikan seolah-olah masjid tidak ingin merugi dengan meminjamkan gabah kepada masyarakat setempat, sehingga muncul tambahan pada saat pengembalian.

Mereka menilai, demi kemaslahatan bersama maka praktik penambahan tersebut boleh diadakan, sehingga persediaan gabah masjid bisa bertambah dan berkembang tiap tahunnya disebabkan adanya praktik penambahan tersebut. Hal itu merupakan kesepakatan tidak tertulis dan tidak ada pada saat akad, dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat lingkungan Masjid Baitus Syarfan tiap tahunnya.

Kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak praktik ini ada. Dalam transaksi seperti itu, bagaimana kiranya jika si peminjam mengalami gagal panen, dan kualitas padi yang dihasilkan tidak setara dengan gabah yang dipinjam, dan bagaimana apabila si peminjam hanya mampu mengembalikan gabah tersebut tanpa ada tambahan sedikitpun, padahal dalam proses bermuamalah seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong-menolong, serta

menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah terhadap praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun baik dari sisi akad maupun praktik tambahannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

1. Konsep hutang-piutang dalam Islam.
2. Riba dalam Islam.
3. Hutang-piutang gabah dengan tambahan pengembalian di akhir.
4. Praktik hutang gabah merugikan salah satu pihak.
5. Praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

2.2. Rumusan Masalah

latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka simpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

- desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- 2.2. Rumusan Masalah**
- latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka simpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:
1. Bagaimana praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

masalah

latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan simpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

na praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

2.2. Rumusan Masalah

latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

a. Bagaimana praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

- desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- masalah**
- latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan simpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:
- na praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid Baitus Syarfan desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.⁸ Kajian tentang hutang-piutang sudut pandang dari muamalah terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Model hutang-piutang semakin bervariasi. Dari berbagai karya ilmiah maupun peneliti ditemui, belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan hutang-piutang sangat luas, baik mengenai perilaku, obyek, subyek, akad hutang-piutang dan sebagainya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mochammad Rizki Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis *Qard* terhadap Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang praktik hutang beras yang terjadi ketika *muqtarid* mengadakan suatu hajatan, kemudian mendapatkan sumbangan atau hutangan dari *muqrid* yang berupa bahan-bahan pokok untuk konsumsi hajatan, kemudian pada saat mengembalikan *muqtarid* harus memberikan kelebihan dalam

⁸ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 62.

pengembaliannya sebagai bentuk rasa terimakasih pada saat *muqtariq* mengadakan hajatan.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nurul Fadilah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Utang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini membahas tentang implementasi hutang pupuk dengan gabah, dalam hal ini pihak debitur (petani) menghutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), di mana orang yang memberi hutang melakukan kesepakatan tentang obyek yang dihutangkan beserta terjadinya proses kesepakatan antara keduanya mengenai waktu pengembaliannya. Dengan mensyaratkan pelunasan hutang harus berupa gabah kering, di mana harga pupuk yang dihutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran, namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan penghutang mengalami gagal panen, maka orang yang menghutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Siti Aminah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Kwintalan* dalam Akad Utang Piutang pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”.

Skripsi ini membahas tentang sistem utang piutang yang menggunakan sistem

⁹ Mochammad Rizki, “Analisis Qard terhadap Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹⁰ Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

kwintalan yang dilakukan oleh masyarakat petani dengan alasan karena latar belakang mereka sebagai petani gabah. Utang piutang ini sistemnya utang uang yang ditentukan nominalnya di awal yaitu sebesar gabah satu kwintal (bisa satu/dua/tiga kwintal dan seterusnya (tergantung kesepakatan) dengan perjanjian akan dibayar gabah ketika waktu panen. Pada praktiknya, pihak petani membayar utang uang dengan gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama atau pada saat meminjam. Sehingga membuat pengembalian menjadi kurang pembayaran ketika harga gabah naik.¹¹

Dari uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang adanya tambahan dalam hutang-piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah subjek penelitian dimana pada judul skripsi di atas menekankan pada analisis *qard* terhadap hutang beras, disini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh kedua penulis sangatlah berbeda.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Utang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”, di dalamnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi utang pupuk dengan gabah.

¹¹ Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Kwintalan* Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Adapun pembahasan utama yang dijadikan objek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” dilihat dari segi akad dan praktik dengan tambahan.

...sarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di masjid tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang-piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” ini berguna untuk:

1. Secara teoritis: Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan hutang-piutang khususnya tentang hutang-piutang dengan tambahan sedekah.
2. Secara praktis: Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum hutang-piutang yang diperbolehkan oleh syara' khususnya dalam hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Agar mereka lebih tahu tentang hutang-piutang yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai tentang bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut:

Hukum Islam : Segala aturan atau ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama yang berhubungan dengan hutang-piutang (*qard*).¹²

Hutang-piutang gabah : Proses/mechanisme hutang-piutang, di mana pihak *muqrid* (masjid) memberikan hutang berupa gabah kepada *muqtariq* (masyarakat) dengan mensyaratkan tambahan di akhir pada saat pengembalian.

Sedekah : Istilah yang dipakai masyarakat Desa Purworejo untuk tambahan pengembalian gabah masjid yang disepakatinya sebagai sebuah sedekah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada.¹³ Di samping itu, data-datanya didukung pula oleh buku-buku fiqih dan kitab undang-undang yang membahas tentang hutang-piutang. Dengan demikian, jenis penelitiannya tidak murni *field research* tetapi juga *library research*

¹² Hammis Syafaq, et al., *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 1.

¹³ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian...*, 132.

- 3) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012.
- 4) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2000.
- 5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.
- 6) Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. 2000.
- 7) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2011.
- 8) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2005.
- 9) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik:

- a. Wawancara: menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yaitu (*personal interview*) melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang prosedur hutang-piutang gabah, seperti para *muqrid* dan *muqtariq*.
- b. Studi Dokumentasi: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur dan wacana yang berkaitan dengan hutang-piutang

scripsi ini terdiri dari
hubungan. Selanjutnya

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

bab ini berisi tentang masalah. Dari latar belakang masalah yang ada dan dijadikan sebagai dasar

terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian dan dasar hukum *qard* menurut hukum Islam, rukun dan syarat dalam *qard*, *qard* yang mendatangkan keuntungan, serta tambahan pengembalian utang seperti riba, rente dan bunga.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Desa Purworejo, profil Masjid Baitus Syarfan dan peminjaman kekayaan yang ada di Masjid Baitus Syarfan.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM DAN TAMBAHAN PENGEMBALIAN HUTANG

1. Pengertian Utang Piutang (*al-Qard*)

Al-qard menurut bahasa memiliki arti *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.² Sedangkan *al-qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan pakar, antara lain:

- ² Saleh al-Fauzan, *Fikih Shari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 410.

yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁴
- c. Menurut ulama Hanabilah, *al-qarḍ* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
- d. Sayyid Sabiq memberikan definisi *qiraḍ* ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiraḍ* kepada orang yang *diqiraḍkan* untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.⁵
- e. Syafi'i Antonio mendefinisikan, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *'aqad taṭawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶
- f. Menurut Ismail Nawawi, utang (*qarḍu*) ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan,

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhū* 5..., 374.

⁴ Azharudin Lathif, *Fikih Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuqi, cet. 11 (Bandung: Alma'arif, 1997), 129.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

“Pinjaman untuk ku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *qarḍu* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.⁷

Dari beberapa pengertian *al-qarḍ* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qarḍ* adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain dan pihak yang menerima haknya untuk *ditaṣarrufkan*. Sedangkan dalam pengembaliannya ditangguhkan sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*al-Qarḍ*)

Berikut dasar hukum yang memperbolehkan utang piutang:

a. Dasar hukum al-Qur'an

1) QS. al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁸

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

⁸ Ibid., 141.

2) Allah berfirman Surat al-Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia kelaparan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁹

3) QS. al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٠﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman tu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹⁰

4) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...” (QS. al-Baqarah: 283).¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 59.

¹⁰ Ibid., 786.

¹¹ Ibid., 60.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ
 أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
 “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman”.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam suatu transaksi utang piutang akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dari transaksi utang piutang yang harus ada dalam akad tersebut ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Muqrid*, yaitu seorang yang memberi pinjaman.
- b. *Muqtariq*, yaitu seseorang yang mendapatkan uang atau barang.
- c. *Mawqūd ‘alayh*, yaitu uang atau barang yang dipinjam.
- d. *Ṣighat*, yaitu ijab dan qabul.¹⁶

Sedangkan syarat-syarat transaksi utang piutang (*qarḍ*) yang harus ada dalam akad tersebut diantaranya yaitu:

- a. *‘Aqid*

Untuk *‘āqid*, baik *muqrid* maupun *muqtariq* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki *ahliyat al-adā’*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru’*.

¹⁵ Imam al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 69.

¹⁶ Segaf Hasan Baharun, *Fikih Muamalat* (Bangil: Ma’had Darullughah Wadda’wah, 2012), 113.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹⁸

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Syarat *ṣaḥīḥ* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibendakan oleh syara' sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- 2) Syarat *fasīd* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *ṣaḥīḥ*, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mawqūf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 1990), 44.

c. *Şighat*

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²⁰

Mengenai *qard* yang mendatangkan keuntungan para ulama, berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya:

²⁰ Ibid., 375.

- a. Mazhab Hanafi, *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
- b. Ulama Malikiyah, *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkannya pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh *qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
- c. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah, *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Selain itu, *qard* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qard* itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

²¹ Ibid., 379.

- 4) Abdul Aziz Muhammad Azzam, riba adalah akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.²⁵

b. Dasar Hukum Riba

Dasar keharaman riba disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits:

1) Landasan hukum al-Qur'an

a) QS. al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.²⁶

b) QS. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”.²⁷

²⁵ Ibid., 216.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia...*, 58.

²⁷ Ibid., 84.

c) Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan arena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.²⁸

2. Landasan as-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)”. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim).²⁹

c. Macam-macam Riba

1) Riba *faḍl*

Riba *faḍl* adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dengan demikian tambahan ini tanpa disertai penanguhan penyerahan. Riba ini tidak terjadi kecuali pada

²⁸ Ibid., 136.

²⁹ Labib Mz, *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhari* (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 175.

2) Riba *yad*

Riba *yad* yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau penyerahan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya, akad jual beli yang tidak sejenis, seperti gandum dengan kedelai, tanpa penyerahan barang di majelis akad.³²

3) Riba *nasī'ah*

Riba *nasī'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.³³

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 36.

Riba *nasī'ah* bisa juga diartikan melebihi pembayaran barang yang diperjual belikan, dipertukarkan atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.³⁴ Menurut ulama Syafi'iyah, baik riba *yad* maupun riba *nasī'ah* tidak mungkin terjadi kecuali pada dua barang yang berlainan jenis. Perbedaannya adalah bahwa riba *yad* terjadi ketika terdapat penundaan penyerahan. Sedangkan riba *nasī'ah* terjadi ketika terdapat penangguhan penyerahan dalam batasan waktu tertentu yang disebutkan dalam akad meskipun waktu tersebut tidak panjang. Dengan demikian, ulama Syafi'iyah hanya membatasi riba *nasī'ah* pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang, sedangkan riba *yad* terjadi pada jual beli tunai tapi terdapat penundaan penyerahan.³⁵

d. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

- 1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 183.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhū...*, 312.

belum diketahui, dimana semua hikmahnya itu akan kembali kemanfaatannya kepada kita baik didunia maupun di akhirat kelak, dan diantara hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Islam menghargai kerjasama dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.
- 3) Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba.

- 4) Setelah semua ini Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.³⁸

3. Rente

Fuad Muhammad Fachruddin menyebutkan bahwa rente ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan uang kepadanya, perusahaannya bertambah maju dan keuntungan yang diperolehnya juga bertambah banyak. Menurut Fachruddin, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. Sebab, pembayarannya lebih dari uang yang dipinjamkannya, sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima untung, tanpa resiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedang rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang rugi atau untung.³⁹

Di dalam Islam ada doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 121.

³⁹ Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi* (Bandung: Al-Ma'arif, 1982).

tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.⁴¹

Berikut teori-teori yang melegitimasi bunga dalam perbankan⁴²

1) Teori Abstinence

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.

2) Teori bunga sebagai imbalan sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk produksi. Jadi, uang bila tidak digunakan tidak mendapat keuntungan, tetapi bila digunakan, dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 14.

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 17.

6) Teori nilai uang pada masa datang lebih rendah

7) Teori inflasi

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga

dikenal dengan “*interest*”. Menurut Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.⁴³

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.⁴⁵ Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

⁴³ Syahrin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), 18.

⁴⁵ Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 80.

Institusi bunga bank yang dalam dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non muslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Al-Qur'an mengakui bahwa meminum-minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang diinginkan. Maka analog dengan hukumnya minum-minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.

b. Dasar Hukum Bunga

Dalam literatur ulama fikih klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengaitkan antara riba dengan bunga perbankan. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai pada jaman mereka. Bahasan bunga apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer.⁴⁶ Riba dan bunga menjadi debatable dikalangan ilmuan setelah munculnya perbankan Islam (perbankan syari'ah) dalam dunia perekonomian.⁴⁷ Dasar hukum terhadap bunga selalu dikaitkan dengan riba yang diketahui secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadith.

Wahbah al-Zuhaili membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang teori fikih klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba al-nasiah. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.⁴⁸

Muhammad Rasyid Ridha (seorang mufassir kontemporer Mesir) telah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan keharaman riba menyampaikan pernyataan hipotesis “jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan

⁴⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 166.

⁴⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 30.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhū...*, 572.

Quraaisy Shihab (tokoh mufassis Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-zulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279. Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *zulm* (penindasan atau pemerasaan) tidak semua bunga.⁵⁰

Majma' Buḥuth al-Islāmīyah di Cairo, sekalipun menyadari bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari lembaga perbankan yang belum dikenal pada masa Rasulullah, namun karena sifatnya yang merupakan tambahan piutang yang tidak disertai imbalan, maka lembaga ini memutuskan bunga bank sebagai riba yang haram hukumnya.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bunga perbankan sebagai sesuatu yang *shubhat* atau *mutashabihat* (meragukan), sedangkan menghindari setiap *mutashabihat*

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 72.

adalah lebih baik. Keputusan ini dikukuhkan kembali dalam muktamar di Malang tahun 1989.⁵¹

Nahdlatul 'Ulama (NU) dalam munas ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank:

- 1) Hukumnya haram berdasar qiyas terhadap riba.
- 2) Hukumnya halal berdasarkan *al-maṣlahah*.
- 3) *Shubhat*.

c. Macam-macam Bunga yang diberikan kepada Nasabahnya

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- 1) Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabahnya yang menyimpan uang di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- 2) Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabahnya sedangkan bunga pinjaman

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 53.

**PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG GABAH DENGAN TAMBAHAN
SEDEKAH DI MASJID BAITUS SYARFAN DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Desa Purworejo terletak di wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang terdiri dari 4 dusun diantaranya Ngrobyong, Purworejo, Godongan Lor dan Godongan Kidul. Dusun yang dijadikan tempat untuk penelitian terletak di Dusun Godongan Kidul.

Jarak Desa Purworejo ke ibukota kecamatan $\pm 0,5$ Km dapat ditempuh dengan kendaraan ± 5 menit, untuk jarak menuju ke ibu kota Kabupaten Madiun ± 10 Km dapat ditempuh dengan kendaraan ± 20 menit. Batas wilayah Desa Purworejo sendiri terdiri dari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Uteran, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberejo dan selatan dengan Desa Slambur, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepet.¹

[illegible]

Desa Purworejo terdiri dari 6 masjid yang tersebar di setiap dusun, yang salah satunya menjadi objek pada penelitian skripsi ini karena terdapat praktek peminjaman gabah untuk jamaah masjid maupun masyarakat sekitar yang disitu mensyaratkan penambahan pada saat pengembalian.

Yarfan Desa Purworejo

Masjid Baitus Syarfan adalah masjid yang termasuk dalam klasifikasi jami' berada di Dusun Godongan Kidul Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Masjid ini juga berstatus sebagai masjid dusun karena letaknya yang berada di dusun. Masjid ini dibangun pada tahun 1995 didirikan oleh warga Dusun Godongan Kidul. Pada awalnya hanya musala kecil 1 kavling yang berukuran 5 x 6 meter yang dibangun pada tahun 1961, tetapi setelah dilakukan rehabilitasi pada seluruh bagian masjid mulai dari mimbar, tempat wudu, jendela, keramik sekarang bertambah luas menjadi 7x8 m. Tujuan didirikannya masjid ini agar masyarakat Dusun Godongan Kidul dapat melakukan shalat berjamaah lima waktu. Selain itu, masjid ini

juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan keagamaan seperti yasinan, khataman setiap malam jum'at pahing, serta pembelajaran ilmu al-qur'an dan pengajian kitab pada malam hari setelah shalat maghrib.

Kegiatan yang ada di masjid Baitus Syarfan seperti pada umumnya kegiatan masjid-masjid yang lain yaitu:

² Syamsudin, *Wawancara*, Madiun, 8 Januari 2018.

Struktur organisasi masjid Baitus Syarfan memiliki pelindung 1 orang yaitu Bapak Suprayogi, selaku kepala desa Purworejo. Penasihatnya ialah Bapak Syamsudin sekaligus menjabat sebagai ketua takmir. Kemudian pada bagian sekretaris adalah Bapak Mustaqim. Pada bagian kebendaharaan adalah Bapak Sarbini. Seksi humas ada 1 orang yaitu Bapak Tamrin, seksi kebersihan 1 orang yaitu Bu Kestiawati.

Masjid Baitus Syarfan Dusun Godongan Kidul Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun saat ini memiliki kekayaan masjid berupa uang kas sebesar Rp 539.000,- dan gabah sebanyak 1,970 Ton pada

[illegible]

tahun 2017 yang saat ini sedang dipinjamkan kepada masyarakat. Sumber dana dan penggunaan dana masjid Baitus Syarfan adalah sebagai berikut:

Penggunaan atau pemanfaatan dana bulanan masjid Baitus Syarfan meliputi:

C. Peminjaman Kekayaan Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Menurut Bapak Syamsudin yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Dusun Godongan Kidul Desa Purworejo Kecamatan Geger memberikan penjelasan bahwasannya pelaksanaan pembayaran hutang gabah dengan tambahan sedekah bermula ketika kekurangan dana untuk merenovasi musala. Seperti yang telah dijelaskan penulis di sub bab sebelumnya bahwa masjid Baitus Syarfan dulunya adalah musala. Pada waktu itu atap musala mengalami kerusakan parah selama hampir setahun,

Pada waktu itu musyawarah dilakukan ketika musim tanam tahun 1977. Masyarakat tidak menyetujui usulan tersebut dengan alasan prosesnya lama, sehingga harus menjual gabah terlebih dahulu untuk mendapatkan dana berupa uang. Kemudian ada usulan iuran uang sebesar Rp 750,- dan disetujui. Pada waktu pengumpulan dana ternyata tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, karena hanya ada 3 orang saja yang mengumpulkan iuran, sehingga dicarilah sumbangan-sumbangan lain berupa kayu-kayu, hingga kemudian *musala* berhasil direnovasi dan diperluas menjadi masjid.

⁴ Syamsudin, *Wawancara*, Madiun, 8 Januari 2018.

Dari paparan beberapa hasil *interview* di atas, pengertian pembayaran hutang gabah dengan tambahan sedekah adalah pembayaran hutang yang mana peminjam gabah masjid akan membayar hutang tersebut. Ketika sudah panen padi yang kedua dengan kesepakatan tambahan gabah minimal 5 Kg untuk kas masjid.

[illegible]

2. Pengguna Jasa Pinjaman Masjid

Berikut daftar peminjam gabah masjid tahun 2016:

Tabel 3.1
Daftar Peminjam Gabah Masjid Tahun 2016

No.	Nama peminjam	Hutang (Kg) Tahun 2016	Kembali (Kg) Tahun 2017
1.	Nokin	82	96
2.	Indra	42	47
3.	Maidin	217	222
4.	Mardi	26	35
5.	Tonah	37	42
6.	Surati	40	45
7.	Mamat	35	40
8.	Muri	35	40
9.	Parlan	177	189
10.	No	75	84
11.	Saimun	110	123
12.	Suroto	34,5	38
13.	Narti	93	110
14.	Bayu	50	56
15.	Kantun	46	51
16.	Sarbini	52	61
17.	Diro	48	57
18.	Ali Akbar	104	120
19.	Jiono	49	55
20.	Yati	37	43
21.	Mbah Semi	31	42
22.	Tamrin	187	217
Total		1.642,5 Kg	1.893 Kg

Sumber Data: Takmir Masjid Baitus Syarfan Catatan Pengeluaran Gabah Tahun 2016

3. Tata Cara Hutang-piutang Gabah

Ketika musim paceklik tiba bersamaan dengan musim tanam yang kedua, yaitu sekitar bulan Desember, takmir masjid mengumumkan kepada masyarakat bahwa gabah masjid sudah siap untuk dipinjamkan kepada

masyarakat dan mempersilahkan untuk berkumpul di halaman rumah Pak Tamrin selaku takmir masjid yang rumahnya dijadikan tempat transaksi hutang piutang gabah. Setelah masyarakat mulai berdatangan, Pak Sarbini sebagai nasabah mendaftar kepada Pak Mustaqim selaku takmir masjid yang mencatat pengeluaran gabah mengatakan “*Pak Taqim, bageane sak nama piro?...⁶*” Maksudnya Bapak Sarbini setiap orang mendapat bagian gabah seberapa, kemudian Pak Mustaqim menjawab “*Bageane 35...⁷*” maksudnya setiap nama mendapat bagian 35 gabah, kemudian Pak Taqim mencatat di buku pengeluaran dan mempersilahkan Pak Sarbini menemui Pak Tamrin sebagai petugas yang menimbang gabah untuk melaksanakan penimbangan. Kemudian setelah penimbangan yang di saksikan langsung oleh Pak Sarbini selesai maka sudah bisa diperbolehkan membawa pulang gabah sebanyak 35 Kg tadi.⁷ Cara penghitungan kasar takmir masjid untuk bagian gabah yang akan didapatkan setiap orang adalah dengan melihat total seluruh gabah yang masuk kemudian di bagi 50 orang. Misal total gabah masuk pada tahun 2016 sebanyak 1.804 Kg dibagi 50 orang hasilnya adalah 36,08 Kg dibulatkan menjadi 35 Kg.⁸ Akan tetapi pada prakteknya nasabah yang mengambil gabah tidak sampai 50 orang sehingga ada yang mengambil bagian gabah nasabah lain tentunya dengan seizin pemilik

⁶ Sarbini, *Wawancara*, Madiun, 1 Februari 2018.

⁷ Mustaqim, *Wawancara*, Madiun, 4 April 2018.

⁸ Buku Catatan Pemasukan Gabah Tahun 2016.

bagian gabah tersebut sebelumnya. Seperti contohnya Pak Parlan yang meminjam gabah sebanyak 177 Kg, ketika peneliti bertanya mengapa meminjam gabah cukup banyak melebihi dari bagian yang didapatkan setiap orang pada umumnya jawabnya adalah karena kebutuhannya memang banyak dan ada nasabah yang tidak mengambil bagiannya jadi beliau memanfaatkan kesempatan tersebut.⁹

Adapun bagi masyarakat lingkungan Masjid Baitus Syarfan sendiri yang tidak meminjam gabah juga dimintai gabah minimal 5 Kg untuk kas masjid dan waktu penyeteran bersamaan dengan masyarakat yang meminjam gabah masjid. Semisal ada masyarakat yang tidak mampu memberikan tambahan minimal 5 Kg gabah dalam pengembalian hutang, maka takmir masjid bersedia memberikan dispensasi.¹² Apabila pada saat musim panen tiba (sudah jatuh tempo) tidak bisa mengembalikan maka boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya dengan memberikan sedekah gabah minimal 10 Kg atau kelipatan dari 5 Kg karena penundaan pembayaran oleh debitur dan tidak boleh hutang lagi, hal ini akan berlaku

¹² Fatonah, *Wawancara*, Madiun, 4 Maret 2018.

seperti itu seterusnya apabila tidak bisa membayar lagi. Akan tetapi, hingga saat ini ketika peneliti melakukan wawancara belum pernah ada kasus *muqtariq* tidak bisa mengembalikan gabah saat sudah jatuh tempo.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, pembayaran hutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ini merupakan pengembalian pinjaman gabah dengan penambahan gabah minimal 5 Kg, dimana penambahan gabah ini telah menjadi kesepakatan umum di awal kemunculan praktik ini. Praktik ini terus berlanjut sampai sekarang dikarenakan masyarakat memang sangat membutuhkan model pinjaman seperti ini untuk keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
GABAH DENGAN TAMBAHAN SEDEKAH DI MASJID BAITUS SYARFAN
DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Hutang piutang adalah memberikan “*sesuatu*” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹ Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi hutang-piutang gabah masjid dengan tambahan sedekah di Dusun Godongan Kidul Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah transaksi hutang piutang gabah masjid dengan jumlah yang telah ditentukan dengan syarat penambahan pengembalian utang yang telah menjadi kesepakatan umum sejak awal dimulainya praktik hutang piutang ini berupa sedekah gabah minimal 5 Kg. Transaksi ini terjadi ketika seorang debitur (penerima utang) datang kepada kreditur atau takmir masjid (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Apabila pada saat musim panen tiba (jatuh tempo) tidak bisa mengembalikan maka boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya dengan memberikan sedekah gabah minimal 10 Kg atau kelipatan dari 5 Kg karena penundaan

[illegible]

pembayaran oleh debitur dan tidak boleh hutang lagi, hal ini akan berlaku seperti itu seterusnya apabila tidak bisa membayar lagi.

Praktik hutang gabah masjid yang dilakukan masyarakat Dusun Godongan Kidul seakan sudah menjadi tradisi pihak-pihak yang melakukannya. Ketika penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan, pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa praktik hutang gabah ini sudah ada sejak dulu. Dan ketika penulis menyinggung mengenai sedekah yang diberikan pada saat pengembalian hutang, mereka menjawab hal tersebut menjadi hal yang biasa dengan alasan untuk kemaslahatan masjid ke depan. Dikarenakan takmir masjid enggan meminta-minta dana sumbangan dari pihak lain ketika ada pembangunan, sehingga untuk berjaga-jaga ketika suatu saat ada pembangunan atau pengembangan bangunan masjid, takmir tidak khawatir masalah dana karena sudah ada pemasukan berupa gabah dari iuran berupa gabah dan tambahan sedekah dari praktik hutang piutang gabah masjid dengan para debitur yang berasal dari masyarakat Dusun Godongan Kidul sendiri, sehingga menurut mereka transaksi hutang piutang gabah masjid dengan tambahan sedekah ini sangat ideal menurut takmir masjid.

Hutang piutang yang terjadi di Dusun Godongan Kidul ini sudah berlangsung sejak lama. Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Namun masyarakat Dusun Godongan Kidul kurang mengetahui secara pasti sejak kapan praktik

hutang piutang gabah berlangsung, kecuali satu tokoh yang masih hidup hingga sekarang dan menjadi saksi kunci sekaligus sebagai orang yang merintis praktik hutang piutang gabah di dusun ini. Tambahan sedekah minimal 5 Kg gabah telah menjadi kesepakatan umum sejak praktik hutang piutang ini dimulai. Sedangkan alasan kenapa praktik hutang piutang gabah tersebut ada, dikarenakan agar kas masjid berupa gabah yang awalnya berasal dari iuran masyarakat tersebut tidak rusak karena disimpan terlalu lama ketika tidak dijual untuk dana pembangunan sehingga terbentuklah inisiatif untuk dipinjamkan ke masyarakat. Selain itu dikarenakan latar belakang masyarakat Dusun Godongan Kidul khususnya pihak debitur (penerima hutang) adalah mayoritas bekerja di bidang pertanian. Sehingga kemunculan praktik hutang piutang seperti ini dianggap tepat untuk masyarakat tersebut karena banyak memberikan manfaat.

Kesepakatan dalam hutang piutang gabah masjid ini ada ketika seorang debitur (penerima hutang) datang kepada kreditur atau takmir masjid (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Kemudian kreditur atau takmir masjid menentukan jumlah pinjaman yang diperoleh untuk setiap debitur yang datang meminjam.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi hutang piutang gabah masjid di Dusun Godongan Kidul adalah salah satunya agar gabah masjid tidak disimpan terlalu lama dalam lumbung yang dapat mengakibatkan kerusakan gabah sehingga lebih baik dipinjamkan kepada masyarakat agar dimanfaatkan

dan juga hasil panen masyarakat belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum masa panen lagi tiba. Proses transaksi yang dirasa mudah oleh debitur menjadikan transaksi tersebut kerap dilakukan bahkan konsisten setiap masa tanam kedua tiba. Ditambah dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa meninggalkan jaminan atas hutang tersebut serta pengembalian hutang gabah dengan sedekah minimal 5 Kg tidak memberatkan bagi debitur (penerima utang) untuk memenuhinya.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat Dusun Godongan Kidul yang melakukan transaksi hutang gabah, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain sebagai petani cukup sulit.

Alasan kenapa masyarakat Dusun Godongan Kidul tidak melakukan pinjaman gabah ditempat lain dikarenakan di dusun inilah yang hanya terdapat praktik hutang piutang dengan tersebut dan tidak ditemukan di dusun-dusun lain meskipun masih satu desa. Menurut mereka melakukan hutang gabah masjid prosesnya mudah karena tidak ada barang jaminan serta hanya bermodal dengan kepercayaan masing-masing pihak. sehingga membuat mereka (debitur) merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi utang gabah tersebut.

Setiap-t-masing pihak dalam melakukan transaksi ter-
sempat melakukan praktik hutang gabah ma-
dikan diberikan sangat mempunyai nilai ke-
n masjid ke depan. Misalnya bagi *muqtarid*, ga-
digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari,
bagai modal usaha dan bagi pihak kreditur atau tak-
saksi hutang piutang ini sangat penting agar ga-
h kas berupa gabah dapat bertambah dari tahun
asjid bisa berkembang.

Setiap-t-masing pihak dalam melakukan transaksi ter
setempat melakukan praktik hutang gabah ma
ang diberikan sangat mempunyai nilai ke
n masjid ke depan. Misalnya bagi *muqtarid*, ga
digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari,
bagai modal usaha dan bagi pihak kreditur atau tak
saksi hutang piutang ini sangat penting agar ga
h kas berupa gabah dapat bertambah dari tahun
asjid bisa berkembang.

Setiap-t-masing pihak dalam melakukan transaksi ter
setempat melakukan praktik hutang gabah ma
ang diberikan sangat mempunyai nilai ke
n masjid ke depan. Misalnya bagi *muqtarid*, ga
digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari,
bagai modal usaha dan bagi pihak kreditur atau tak
saksi hutang piutang ini sangat penting agar ga
h kas berupa gabah dapat bertambah dari tahun
asjid bisa berkembang.

Kesepakatan dalam hutang piutang gabah masjid ini ada ketika seorang debitur (penerima hutang) datang kepada kreditur atau takmir masjid (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Kemudian kreditur atau takmir masjid menentukan jumlah pinjaman yang diperoleh untuk setiap debitur yang datang meminjam. Transaksi hutang piutang gabah masjid ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam hal ini pihak kreditur atau takmir masjid telah menyerahkan gabah sebagai objek dalam akad hutang piutang kepada debitur (penerima hutang).

Objek dalam hutang piutang gabah telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad hutang piutang. Karena objek hutang piutang gabah merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan atau kesepadanan serta merupakan harta milik sempurna kreditur atau takmir masjid (pemberi utang). Objek hutang piutang gabah adalah gabah yang merupakan benda suci, dapat diserahkan ketika kedua belah pihak yang berakad (ijab qabul) yang secara otomatis dapat dimiliki oleh debitur ketika akad telah dilakukan kedua belah pihak. Serta penggunaan objek hutang piutang gabah mengakibatkan musnahnya benda hutang, apabila gabah dimanfaatkan untuk dijual atau dikonsumsi maka akan musnah *dhatnya*.

Demikian juga dengan *'āqid* (orang yang melakukan akad) dalam transaksi hutang piutang gabah di Dusun Godongan Kidul ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad hutang piutang dilakukan. Yaitu orang yang melakukan

hutang piutang gabah baik kreditur atau takmir masjid dan debitur di Dusun Godongan Kidul merupakan orang yang cakap hukum, *baligh* atau dewasa, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan kesepakatan.

Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah terpenuhi, yaitu mereka yang melakukan hutang piutang gabah melakukan ijab qabul yang dilaksanakan dengan maksud untuk berhutang. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur) adalah dengan lisan dan tulisan hal tersebut juga telah sesuai dengan anjuran dalam firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (al-Baqarah 282).²

Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak kreditur atau takmir masjid saja, sedangkan debitur hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi namun hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Selain itu yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah kepercayaan pada masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan dan kepercayaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Dengan demikian, akad dalam hutang piutang gabah masjid yang terjadi di Dusun Godongan Kidul sudah

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 48.

Menurut penulis dalam transaksi hutang gabah masjid di Dusun Godongan Kidul, dilakukan dengan cara saling suka sama suka ('*antarādin*). Karena yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad adalah hutang yang *muqtariḍ* atau debitur terima akan dikembalikan dengan tambahan sedekah gabah minimal seberat 5 Kg. Mengenai tambahan sedekah pada saat pengembalian memang sudah menjadi kesepakatan umum di awal pelaksanaan transaksi ini.

menjadi masalah dalam transaksi tersebut adalah dengan sedekah pada saat pengembalian hutang. *muqtariḍ* atau debitur dapatkan disyaratkan pada saat pengembalian meskipun pada waktu akad akad langsung mengenai tambahan sedekah tersebut, karena

Kaidah pelarangannya adalah *kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa ar ribā*, yakni setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba. Padahal hukum riba itu diharamkan, mau sedikit ataupun banyak.

Dalam hal ini, penulis memakai definisi riba menurut Syaikh Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan riba ialah pertambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya). Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 58.

Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi hutang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga menjadikan sebuah transaksi menjadi *batil*. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali Imrān ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali Imran: 130).⁵

Yang dimaksud riba dalam ayat di atas ialah riba *nasī’ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasī’ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba *nasī’ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Ibnu Katsir Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: “Allah Swt. melarang kaum mukmin dari praktik dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda.”⁶

Dahulu pada zaman jahiliyah, apabila piutang telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat membayarnya maka ia akan menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap telah jatuh tempo sehingga piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah awal hutang. Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan orang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemah...*, 66.

⁶ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur’an dan masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 50-51.

yang mampu (debitur) mengembalikan hutang dengan sebaik-baiknya, maka tambahan atas jumlah pinjaman tersebut boleh diberikan oleh debitur.⁷

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasī'ah* (besar maupun kecil) sebagaimana disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *Riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁸

Apabila kelebihan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penghutang.⁹ Bahkan Rasulullah saw. pernah mencontohkan keutamaan memberikan kelebihan pengembalian atas pinjaman. Hal ini melatih kita untuk bersedia berterima kasih karena telah dibantu oleh pihak pemberi hutang. Tentu saja, sekali lagi, kelebihan pengembalian itu

⁷ Ibid., 51.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 75.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 224-225.

jangan dipersyaratkan. Karena itu terhitung sebagai *husnul al-qaḍā'* (membayar hutang dengan baik). Sebagaimana Hadis Nabi Saw:¹⁰

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِنَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَا عِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi' ia berkata: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”¹¹

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang tidak dijanjikan ketika berakad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang biasa berlaku. Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam hutang piutang itu adalah riba. Akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkannya.

Dalam firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqina, jilid 5 (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 119.

¹¹ Imam asy-Syaukany, *Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qada'*, jilid 3 (Yaman: Darul Fikr, 1812), 642.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan bagi orang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) atas harta orang lain dengan jalan *bāṭil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kita boleh melakukan segala transaksi terhadap orang lain namun harus dengan jalan perdagangan dan saling ridha, dan ikhlas. Karena keridhaanlah yang menjadikan segala transaksi menjadi halal.¹³

Oleh karena itu tambahan pengembalian hutang gabah berupa sedekah minimal 5 Kg yang berlipat ketika debitur tidak bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo adalah transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antaraḍin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasī’ah* yang diharamkan Islam, sesuai dengan kaidah “*Kullu qarḍin jarra manfa’atan fahuwa ar ribā*” (Setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemah...*, 84.

¹³ Ibnu Katsir, “Tafsir Surat an-Nisa’ ayat 29”, dalam http://www.ibnukatsironline.com/2z015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html, diakses pada 11 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terjadi ketika seorang debitur atau *muqtariḍ* (penerima utang) datang kepada kreditur atau takmir masjid (*muqrid*/pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Dalam hal ini, kedua belah pihak saling mengetahui bahwa setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada debitur akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo sebagai sedekah sesuai kesepakatan umum yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
2. Praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antarāḍin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasī'ah* yang diharamkan Islam, sesuai dengan kaidah “*Kullu qardin jarra manfa'atan*

fahuwa ar ribā” (Setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi masyarakat Dusun Godongan Kidul, khususnya pihak yang melakukan transaksi hutang piutang gabah, hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan dalam Islam.
2. Bagi takmir masjid Baitus Syarfan, hendaknya dapat mencari pemasukan kas masjid dari kegiatan muamalah lain yang halal, seperti mendirikan sebuah usaha, misalnya membangun minimarket yang labanya bisa dimasukkan dalam pendapatan kas masjid.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewirausahaan pada Masyarakat Petani di Desa Taro Kabupaten Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Amzah, 2001.

Syahrar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Tsaqafat*, 2010.

Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2007.

Hasan. *Fikih Muamalat*. Bangil: Ma'had Darullulum, 2006.

Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Universitas Islam, 1990.

Al-Bukhari, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Baiturrahman, 1981.

- Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewirausahaan pada Masyarakat Petani di Desa Tanyongkumbung Kabupaten Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Amzah, 2001.
- Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Tsaqafat*, 2010.
- Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Hasan. *Fikih Muamalat*. Bangil: Ma'had Darullulum, 2007.
- Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Universitas Islam, 1990.
- Al-Bukhari*, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Baiturrahman, 1986.

- Perwataatmadja, Karnaen. *Keistiqomahan dalam Mengelola Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 1997.
- Rahmawan A., Ivan. *Kamus Istilah Akutansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rizki, Mochammad. "Analisis Qarḍ terhadap Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqina Jilid 5. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saimun. *Wawancara*. Madiun, 28 Februari 2018.
- Sarbini. *Wawancara*. Madiun, 1 Februari 2018.
- Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Adinugraha. *Implementasi ijarah dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*, vol. 7. Yogyakarta: Economica, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suparlan. *Wawancara*. Madiun, 5 April 2018.
- Suprayogi. *Wawancara*. Madiun, 8 Januari 2018.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016.
- Syafaq, Hammis. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syamsudin. *Wawancara*. Madiun, 8 Januari 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Syaukany (asy), Imam. *Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qada'*, jilid 3. Yaman: Darul Fikr, 1812.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Usanti, Trisandi P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- , *Fiqh Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Qur'an dan masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Buku Catatan Pemasukan Gabah Tahun 2016.
- Data Profil Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.